

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan , maka dapat ditarik kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pemungutan efektivitas penerimaan target dan realisasi pajak hiburan terhadap kota Surabaya pada tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017, tingkat efektivitas pajak hiburan berada dalam kriteria sangat efektif. Hal ini bisa dilihat dari tabel 4.5 bahwa rata-rata yang diperoleh dari target dan realisasi pajak hiburan yang dihasilkan sebesar 109,61%.
2. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 memberikan kontribusi yang berada dalam kriteria kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.7 bahwa hasil prosentase rata-rata yang dihasilkan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya sebesar 1,41%.

Maka dapat dijelaskan pertanyaan yang ada di rumusan masalah bahwa efektivitas penerimaan target dan realisasi pajak Hiburan terhadap kota Surabaya pada tahun 2013 sampai 2017 dapat dikategorikan sangat efektif, sedangkan untuk penerimaan kontribusi pajak Hiburan terhadap Pendapataan Asli daerah Kota Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dikatakan masih sangat kurang efektif.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang optimal. diperlukan organisasi atau badan untuk mengawasi dalam rangka pembayaran pajak hiburan didalam lapangan maupun diluar lapangan agar tidak terjadi penyimpangan yang signifikan.
2. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat mempertimbangkan dan meninjau ulang penetapan dasar besaran tarif maksimum pajak hiburan, hal ini guna untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hiburan.
3. Untuk Badan pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya hendaknya meningkatkan kinerja terhadap pemungutan pajak hiburan agar potensi daerahnya dapat dikembangkan,serta menelusuri kepastian kepemilikan objek sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerahnya.
4. Melakukan sosialisasi mengenai pajak hiburan lebih ditingkatkan agar wajib pajak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak.